

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen pada Praktek Fintech (*Financial Technology*) Ilegal dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)

Galih Bagas Soesilo¹, Syahrul Rifai^{2*}

^{1,2*}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: arulkg17@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 26 April 2023</p> <p>Revised: 20 Mei 2023</p> <p>Accepted: 4 Juni 2023</p>	<p><i>Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)</i> sebagai salah satu penyedia jasa keuangan berbasis elektronik yang berbadan hukum tentunya memiliki legalitas yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap praktek <i>Fintech</i> P2PL ilegal berdasarkan Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban pada praktek <i>Fintech</i> P2PL ilegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitan yuridis – normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan perkara nomor 438/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr penegakan terhadap pelaku <i>Fintech</i> ilegal masih rendah hal tersebut dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan yang muncul seperti pengurangan manfaat dan pengurangan harta kekayaan konsumen serta kasus gagal bayar yang memicu adanya tindak pidana seperti pengancaman yang dilakukan pada saat penagihan. Upaya perlindungan terhadap korban <i>Fintech</i> ilegal dapat melalui pengadilan atau bisa juga diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPS).</p> <p>Kata Kunci: <i>Perlindungan Konsumen; Fintech; Penegakan Hukum Pidana</i></p>
	<p>Abstract</p> <p><i>Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL) as an electronic-based financial service provider with a legal entity certainly has clear legality. This study aims to analyze how law enforcement deals with illegal Fintech P2PL practices based on Case Decision Number 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr and legal protection efforts for consumers as victims of illegal Fintech P2PL practices. The method used in this study is a juridical-normative research, by examining literature or secondary data. The research results show that based on the case decision number 438/PID.SUS/2020/PN.Jkt.Utr enforcement against illegal Fintech actors is still low, this is influenced by problems that arise such as reduced benefits and reduced</i></p>

consumer assets and default cases that triggering criminal acts such as threats made at the time of billing. Efforts to protect victims of illegal Fintech can be through the courts or outside the court through the Dispute Resolution Agency (BPS).

Keywords: Consumer protection; Fintech; Criminal Law Enforcement

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, lembaga keuangan konvensional berkembang menjadi lembaga keuangan modern yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat yang sekarang lebih dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*[1]. Menurut *the National Digital Research Centre (NDRC)*, *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman[2].

Tumbuhnya minat masyarakat terhadap *Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)* dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kemudahan penggunaan aplikasi *Fintech P2PL*[3]. Kehadiran *Fintech* menjadi jawaban bagi mereka yang belum menyentuh layanan perbankan sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan keuangan yang nyaman dan cepat[4].

Fintech P2PL sebagai salah satu penyedia jasa keuangan berbasis elektronik yang berbadan hukum tentunya memiliki legalitas yang jelas. Dalam hal ini dapat diketahui dengan adanya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait izin operasional perusahaan *Fintech*[5]. Proses pendirian perusahaan *Fintech* berbasis P2PL sendiri terdapat dalam ketentuan paragraf 1, Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI).

Penyelenggaraan *Fintech P2PL* oleh perusahaan yang terdaftar di OJK memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan masalah keuangan, namun seiring dengan perkembangannya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara ilegal dimasyarakat.

Ada dua alasan utama merebaknya industri *Fintech* ilegal dimasyarakat yaitu *Pertama*, permintaan tinggi karena likuiditas terbatas. Orang yang membutuhkan uang cepat dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan

resmi adalah pasar potensial bagi pemberi pinjaman atau teknologi keuangan terlarang dalam hal ini penyelenggara *Fintech* P2PL ilegal. *Kedua*, adalah kesadaran masyarakat akan risiko yang terkait dengan penyedia *Fintech* P2PL ilegal masih sangat minim[6].

Tumbuh pesatnya industri *Fintech* P2PL ilegal di tengah masyarakat membuat OJK berpikir keras terkait masalah perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaannya, *Fintech* P2PL ilegal memiliki potensi risiko yang harus benar-benar diperhatikan, setidaknya terdapat dua potensi risiko yang sering dijumpai atau sering kita temukan dalam kasus-kasus *Fintech* yaitu risiko keamanan informasi pribadi/data konsumen dan risiko kesalahan transaksi.

Informasi pribadi yang bersifat pribadi dan rahasia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlindungan atas informasi pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi. Berbicara mengenai hak privasi, maka akan selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Inilah yang telah dijelaskan secara rinci dalam beberapa instrumen peraturan perundang-undangan hak asasi manusia baik di Indonesia maupun dunia Internasional[7].

Pada hakikatnya perusahaan *Fintech* P2PL ilegal lebih berpotensi melakukan pelanggaran tentang penyalahgunaan informasi/data konsumen, Penyalahgunaan data konsumen oleh penyelenggara seringkali berupa ancaman dengan hinaan yang disebarkan melalui kontak konsumen atau melalui sosial media. Aturannya didasarkan pada Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelanggaran yang berkaitan dengan informasi elektronik seringkali melibatkan kasus yang lebih spesifik, sehingga digunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan amandemennya. Hal ini diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang didalamnya memuat *Asas lex specialis derogate legi generali*. Dilihat dari hal tersebut, terlihat bahwa ketentuan khusus yang mengatur tentang privasi data konsumen diatur dalam Pasal 27 UU ITE.

Salah satu contoh kasus *Fintech* di Indonesia bisa dilihat dalam perkara Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr dimana ketika konsumen meminjam di dompet kartu sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan syarat melengkapi data pribadi. Namun pada praktiknya dana

yang diterima oleh konsumen hanya sebesar Rp 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan konsumen lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Ternyata pada saat penagihan, pinjaman konsumen telah dikenakan denda, sehingga konsumen harus melunasi pinjaman sebesar Rp 7.960.000 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Pada saat penagihan seseorang (Terdakwa) mengancam akan membunuh dan memutilasi konsumen jika tidak membayar hutangnya. Seseorang (Terdakwa) tersebut bekerja di PT Vega Data Indonesia yang dalam melakukan kegiatannya mengaku telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perbuatan seseorang (Terdakwa) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) *jo.* Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Regulasi harus ditegakkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan rasa keadilan yang sama. Rasa keadilan dalam bentuk perlindungan hukum harus diberikan juga kepada para korban, namun dalam kasus ini, perlindungan terhadap korban masih belum jelas. Pengaturan yang ambigu ini dapat membuat perlindungan hukum terhadap korban seolah-olah belum ada atau bahkan tidak ada.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[8].

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum praktik *Fintech* (*Financial Technology*) *Peer-to-Peer Lending* (P2PL) ilegal berdasarkan Putusan Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr.

Pendirian perusahaan *Fintech* P2PL ilegal sebenarnya sangat bertentangan dengan peraturan, dalam hal ini OJK sebagai salah satu pengawas penyelenggara *Fintech* sudah mengatur dengan jelas terkait izin pendirian perusahaan *Fintech* hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01.2016 tentang layanan Peminjaman Uang Berbasis Online.

Beredarnya perusahaan *Fintech* ilegal membuat penegakan hukum terhadap praktik *Fintech* P2PL ilegal masih sangat rendah, penyebabnya dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya penggunaan *Fintech* P2PL ilegal dan munculnya kasus gagal bayar oleh masyarakat yang berujung pada tindak kekerasan atau tindak pidana lain pada saat melakukan penagihan.

Permasalahan *Fintech* ilegal sebetulnya sudah muncul pada saat melakukan pengajuan pinjaman (perjanjian). Dalam hal melakukan perjanjian para pihak sudah sepatutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dimana disebutkan yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah terdapat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab (*causa*) yang halal. Ketika nasabah atau konsumen mengajukan pinjaman pada *Fintech* ilegal proses pengajuannya terbilang sangat mudah namun terdapat permasalahan terkait keterbukaan informasi jasa yang ditawarkan seperti suku bunga yang diterapkan, keamanan data dan lain-lainnya[9].

Pengaturan pidana terkait perlindungan terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* ilegal sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dimana terdapat pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku jika melakukan suatu tindak kejahatan, sebagaimana diketahui pasal-pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dimana terdapat ancaman berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selain pasal diatas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penyelenggaraan *Fintech* yang dikelola secara ilegal pada praktiknya sering melanggar hak-hak dari pihak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK. Selain melanggar hak-hak konsumen penyelenggara *Fintech* ilegal sering mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang sepatutnya menjadi milik konsumen.

Penagihan terhadap konsumen seringkali menggunakan kata-kata yang mengandung unsur pengancaman seperti akan membunuh dan memutilasi konsumen, akan membacok dan bahkan mengajak berkelahi hingga salah satunya terbunuh[10]. Unsur ancaman yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech* ilegal sudah memenuhi unsur Pasal KUHP. Pada praktiknya penyelenggara *Fintech* ilegal menggunakan perangkat elektronik untuk melakukan proses penagihan yang dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Redmi 7 (3/32), warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* RealMi warna merah biru Nomor 01546121647 hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan *cybercrime*.

Jenis-jenis kejahatan *cybercrime* sangat beragam salah satunya adalah *cyberstalking*. *Cyberstalking* mirip seperti teror yang ditujukan kepada seseorang, adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan ialah dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui aplikasi *WhatsApp* dengan mengirimkan/mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa *voice note* yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri konsumen dan keluarga konsumen.

Salah satu contoh penegakan hukum yang dapat dilihat terdapat dalam Putusan Nomor 438/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR dimana selain hukuman yang rendah peneliti menganalisa bahwa perlindungan terhadap korban masih belum dijalankan secara maksimal, perlindungan terhadap korban yang diatur dalam Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPKS) yang menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal tersebut juga tidak didapatkan oleh korban.

Selain memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada korban, seharusnya dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberi putusan agar perusahaan penyelenggara *Fintech* ilegal diblokir seluruh aplikasinya kemudian aset perusahaan juga disita agar setelah menjalani hukuman tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis *Fintech* ilegal dengan nama aplikasi dan tipu muslihat yang baru.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik *Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)* ilegal.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen korban praktik *Fintech* P2PL ilegal terdapat pada UU ITE dan UUPK. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa upaya perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen korban praktik *Fintech* P2PL ilegal adalah sebagai berikut[11]:

a. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas *Fintech* legal seperti suku bunga yang rendah, pelayanan yang mudah dan cepat, penagihan yang tidak mengandung unsur kekerasan;
2. Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan penyaringan pesan via sms yang mengandung unsur *Fintech* ilegal.
3. Memberikan label, cap, atau tanda sejenis kepada platform *Fintech* ilegal agar masyarakat lebih mudah membedakan antara *Fintech* legal dengan ilegal.
4. Melakukan pemblokiran terhadap platform *Fintech* ilegal.

b. Upaya Represif

Upaya-upaya represif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

UU ITE menjelaskan bahwa transaksi *Fintech* P2PL ilegal termasuk kedalam transaksi elektronik, dimana Transaksi Elektronik adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang terjadi seperti pengurangan manfaat dan harta kekayaan konsumen pada saat melakukan transaksi serta kasus gagal bayar yang berujung pada tindak pidana pengancaman. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 2 (dua) upaya perlindungan hukum yang dapat diterima oleh konsumen korban praktik *Fintech* P2PL ilegal, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan mengoptimalkan perangkat yang ada hingga tingkat Desa. Dalam hal ini melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung dan peningkatan kinerja Satgas Waspada Investasi (SWI). Selanjutnya upaya represif dilakukan dengan konsumen/korban bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atau melalui arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Konsumen dapat melakukan pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPS).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Muchlis, "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. 1, no. 1, p. 335, 2018, doi: 10.30821/ajei.v1i1.2735.
- [2] P. M. Dewi and I. D. Kurniawan, "Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, pp. 5713–5719, 2022.
- [3] V. Xavier, "The Impact of Fintech on Banking," *Eur. Econ. Banks, Regul. real Sect.*, no. 2, pp. 97–105, 2017.
- [4] P. Schueffel, "Taming the beast: A scientific definition of fintech," *J. Innov. Manag.*, vol. 4, no. 4, pp. 32–54, 2016, doi: 10.24840/2183-0606_004.004_0004.
- [5] I. S. Putra, B. Santoso, and K. Benuf, "Online Dispute Resolution sebagai

- Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia,” *Simbur cahaya*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2012, doi: 10.28946/sc.v27i2.1035.
- [6] M. P. J. Pasaribu, “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Fintech Yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,” *J. Ilm. Penegakan Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 48–58, 2021.
- [7] M. H. Y. Purba, “Penguatan Perlindungan Konsumen dalam Industri Peer to Peer Lending di Indonesia,” *Kanun J. Ilmu Huk.*, vol. 22, no. 3, pp. 547–566, 2020, doi: 10.24815/kanun.v22i3.17099.
- [8] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2009.
- [9] S. D. Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi,” *J. Penegakan Huk. dan Keadilan*, vol. 2, no. 2, pp. 162–172, 2021, doi: 10.18196/jphk.v2i2.12181.
- [10] W. Novridasati, R. Ridwan, and A. Prakarsa, “Pertanggungjawaban Pidana Desk Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban,” *Litigasi*, vol. 21, no. 2, pp. 238–265, 2020, doi: 10.23969/litigasi.v21i2.3103.
- [11] R. O. A. G. Pardosi and Y. Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *J. HAM*, vol. 11, no. 3, p. 353, 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.353-368.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
